

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga secara sah dan bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Indonesia, 1860) Maksud dari isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. (Munib, Huda 2022,40)

Perkawinan adalah merupakan *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan merupakan ikatan fisik dan emosional yang kuat untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi. Bahkan dari sudut pandang masyarakat, tujuan perkawinan adalah untuk membangun, merawat, dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis serta damai. (Dasa Suryantoro, Rofiq 2021,40) seperti yang disebutkan dalam Alqur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرّوم/30: 21)

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu

merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (ar-Rum/30:21)

Para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat menetapkan adanya rukun dalam perkawinan. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan salah satu rukun dari perkawinan tersebut. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan rukun perkawinan, maka KHI mengatur rukun perkawinan dalam Pasal 14 berbunyi sebagai berikut, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (I et al.2024,78)

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan. Jadi masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Kelima rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh didalam buku-buku fiqh. (I et al. 2024,79)

Perkawinan bertujuan memberikan ketenangan terhadap satu sama lain. Pasangan laki-laki dan perempuan yang bersatu akan memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan hidupnya di dunia serta menghantarkan manusia dapat mengabdikan kepada Allah SWT dengan baik. Dikarenakan perkawinan adalah perjanjian penyatuan dua manusia menjadi satu jiwa, perlu diadakan aturan yang menjaga perjanjian tersebut agar tetap kukuh baik oleh agama maupun lembaga Negara. Walaupun pelaksanaan telah diatur dalam agama juga diatur oleh negara, masih terdapat banyak problem dalam pelaksanaan perkawinan seperti permasalahan nikah sirri.

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Makna rahasia disini ada dua kemungkinan: perkawinan tak diumumkan ke publik atau tak terdaftar di lembaga negara.(Huda, Azmi 2020,3)

Menurut fikih Maliki, perkawinan sirri adalah saat suami meminta saksi untuk merahasiakannya kepada istrinya atau jemaahnya, serta keluarga lokal. Abu Hanifah dan Syafi'i, kedua mazhab Maliki, melarang nikah sirri. Jika terjadi hubungan seksual antara keduanya dan empat orang saksi mengakuinya, perkawinan dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dihukum dera rajam. Selain itu, nikah sirri dilarang dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Meskipun nikah dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksinya, Hambali berpendapat bahwa nikah yang dilangsungkan sesuai dengan aturan syariah Islam tetap sah. Hukumnya hanya makruh.

Sebuah cerita mengatakan bahwa Khalifah Umar bin al-Khatthab mengancam akan menghukum seseorang yang melakukan perkawinan palsu. Di Indonesia, perkawinan terbagi menjadi dua kategori yaitu, yang tercatat dan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut nikah resmi, nikah biasa, nikah normal. Demikian pula, ada yang menyebut perkawinan tidak tercatat dengan sebutan nikah di bawah tangan, nikah sirri, nikah syar'i, nikah *masafah al-qasr*, nikah liar, dan kerap pula disebut nikah kiai. (Latif 2021,125)

Praktek nikah sirri ini terjadi pada masyarakat Nagori Marihat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun antara RH dan SS. Perkawinan ini terjadi akibat SS belum bercerai dengan suami lamanya yang non-muslim tersebut. Sebelumnya penulis juga telah melakukan wawancara awal

mengenai perkawinan sirri, berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa ada seorang perempuan non-Muslim telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan undang-undang dengan suami pertama. Namun karena alasan tidak dinafkahi perempuan tersebut meminta cerai dengan suaminya dan masuk agama Islam, lalu menikah dengan laki-laki lain yang beragama Islam. Akibatnya perkawinan yang dilakukan ialah perkawinan sirri karena belum bercerai dengan suami pertamanya dengan alasan suami pertamanya tidak ingin mengurus prosedur perceraian yang berlaku di agamanya.

Dalam hal ini perkawinan pertama yang dilakukan oleh seorang perempuan tersebut masih dipertanyakan, apakah otomatis batal atau masih dalam ikatan perkawinan, hal ini sama dengan kisah anak Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Zainab yang menikah dengan Abu Ash bin ar-Rabi' seperti hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. زَادَ فِي رِوَايَةٍ: بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ. وَفِي أُخْرَى: بَعْدَ سَنَتَيْنِ.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW mengembalikan putrinya yang bernama Zainab kepada Abu Al Ash dengan nikah pertama yang tidak terjadi apa-apa. Dalam satu Riwayat ditambahkan, "setelah enam tahun." Dalam Riwayat lain, ditambahkan "setelah dua tahun." (Abu Daud, 2006,27)

Didalam hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah mengembalikan Zainab kepada suaminya setelah suaminya masuk Islam tanpa akad baru, sedangkan dalam permasalahan ini seorang perempuan lebih memilih nikah sirri dengan pasangan barunya.

Dilihat dari permasalahan tersebut, di dalam Q.S al-Ma'idah ayat 5 menjelaskan menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab, namun ulama berbeda pendapat yaitu: Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman "Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab," ia berkata "maksudnya adalah wanita-wanita merdeka. Mereka membolehkan menikahi wanita merdeka baik dari kalangan mukmin maupun ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, atau dari bangsa manapun, baik yang menjaga kehormatan maupun tidak. Mereka mengharamkan menikahi budak ahli kitab dalam keadaan apa pun, karena Allah SWT mensyaratkan menikahi budak adalah yang beriman, berdasarkan Q.S an-Nisa:25 (Ath-Thabari 2007,422-423)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِنَافِحَةٍ لَّعَلَّيْهِنَّ يَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya;" Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di dalam Islam dilarang keras menikahi perempuan-perempuan yang masih dalam hubungan perkawinan seperti firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 24:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَاحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (النساء/4: 24)

Arinya:”(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(An-Nisa'/4:24)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Diharamkan bagimu mengawini wanita-wanita yang sudah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai muhshanaat (wanita-wanita yang telah bersuami) pada ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah bersuami, bukan wanita tawanan dari mereka. Adapun millail yamin adalah wanita-wanita tawanan, yang terpisatr dari suami suami mereka disebabkan penawanan, dan dihalalkan bagi orang yang berkuasa atas mereka tanpa harus ada perceraian dari suami-suami mereka yang kafir harbi. (Muhammad, Syakir 2025, 691)

Perkawinan sirri ini tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 4” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan pasal 5 ayat (1)” Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” (KHI 1991,2) Hal ini sejalan dengan pasal 7 ayat (1) KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Meskipun sudah beberapa penelitian tentang perkawinan sirri, seperti Lola Adiani, Suci Pratami, dan Berlian Anggraini yang merupakan mahasiswa Program Studi Ahwal al asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis terkait sebab-sebab terjadinya perkawinan sirri tanpa perceraian, pandangan masyarakat, serta akibat hukumnya menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik persoalan perkawinan sirri yang dilakukan oleh seorang Muallaf yang masih terikat perkawinan sah dengan pasangan non-Muslim dan belum memperoleh putusan perceraian secara resmi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pandangan Fiqh Islam mengenai praktik nikah sirri. Maka penulis mengangkat judul penelitian ini **“Status Hukum Perkawinan Sirr Muallafah yang Masih Terikat Perkawinan dengan Pasangan Non-Muslim Menurut Perspektif Fiqh Islam (Studi Kasus di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini, dirumuskanlah masalah penelitiannya yaitu:” bagaimana tinjauan Fiqh Islam bagi perkawinan sirr muallafah yang belum bercerai dari pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun.”

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana latar belakang perkawinan sirr muallafah yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan dolok Panribuan Kabupaten Simalungun?

2. Bagaimana praktek perkawinan sirr muallafah yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan dolok Panribuan Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimana solusi hukum yang ideal dalam kasus perkawinan sirr muallafah yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan dolok Panribuan Kabupaten Simalungun berdasarkan Fiqh Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis latar belakang perkawinan sirr muallafah yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan dolok Panribuan Kabupaten Simalungun
2. Untuk menganalisis praktek perkawinan sirr muallafah yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan dolok Panribuan Kabupaten Simalungun
3. Untuk menganalisis solusi hukum yang ideal dalam kasus perkawinan sirr muallafah yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim di Nagori Mariat Huta Kecamatan dolok Panribuan Kabupaten Simalungun berdasarkan hukum Islam

1.5. Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai persoalan perkawinan sirri yang dilakukan oleh seorang muallafah yang belum menyelesaikan perceraian secara sah dari pasangan non-Muslim sebelumnya. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul penjelasan yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia memandang status perkawinan tersebut, baik dari sisi keabsahan perkawinan maupun akibat hukumnya. Hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik mengkaji persoalan serupa, terutama yang berkaitan dengan perkawinan Muallaf, perkawinan tidak tercatat, dan kepastian hukum dalam keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya para muallaf, agar lebih memahami risiko dan dampak hukum dari perkawinan sirri yang dilakukan tanpa adanya perceraian yang sah dari perkawinan sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pegangan bagi penghulu, penyuluh agama, dan pihak KUA dalam memberikan arahan dan pembinaan kepada masyarakat yang menghadapi persoalan perkawinan dengan status hukum yang belum jelas.

Selain itu, bagi lembaga peradilan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan urusan perkawinan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang persoalan yang terjadi di lapangan sehingga penanganannya tidak hanya berpatokan pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan serta tidak plagiasi karya ilmiah yang telah ada. Berikut ini dikemukakan penelitian yang terkait dengan masalah ini.

Pertama, Lola Adiani (2018) merupakan mahasiswa Program Studi Ahwal al asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian bagi Wanita Studi Kasus Dikenagarian Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman” Penelitian ini membahas praktik perkawinan kedua tanpa perceraian yang terjadi di tengah masyarakat Nagari Ketaping, di mana seorang wanita menikah kembali karena suami pertamanya pergi meninggalkan rumah tanpa kabar dan tanpa proses perceraian yang sah. Pembahasannya lebih menyoroti sebab-sebab terjadinya

peristiwa tersebut, pandangan masyarakat, serta akibat hukumnya menurut hukum Islam dan undang-undang. (Adiani, 2018) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang perkawinan sirri Muallaf lebih berfokus pada persoalan perpindahan agama, yaitu ketika seseorang masuk Islam tetapi masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim, sehingga masalah utamanya berkaitan dengan perbedaan agama dan dampaknya terhadap keabsahan perkawinan. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas perkawinan tanpa perceraian yang sah, kedua penelitian ini memiliki konteks dan penekanan yang berbeda.

Kedua, Suci Pratami (2019) merupakan mahasiswa Program Studi Ahwal al asy-Syakhshiyyah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Nikah Sirri dan Akibat Hukum terhadap Keluarga di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam” Penelitian ini membahas pada praktik nikah sirri yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap kehidupan keluarga, terutama dalam hal administrasi hukum, pemenuhan nafkah, dan kondisi sosial ekonomi. Kajian ini melihat nikah sirri sebagai fenomena sosial yang terjadi karena berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya kesadaran hukum. (Pratami, 2019) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang perkawinan sirri Muallaf berfokus pada persoalan hukum yang muncul akibat perpindahan agama, yaitu ketika seseorang masuk Islam tetapi masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim dan kemudian melakukan perkawinan sirri. Fokus kajiannya bukan pada kebiasaan masyarakat atau faktor sosial secara umum, melainkan pada keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif, serta benturan aturan hukum yang timbul akibat perbedaan agama. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas nikah sirri, penelitian ini lebih menyoroti dampaknya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sedangkan skripsi

tentang Muallaf menekankan pada persoalan status hukum perkawinan dan implikasi yuridis dari perpindahan agama.

Ketiga, Berlian Anggraini (2023) merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Praktik Nikah Sirri di Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Serta Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga” Penelitian ini membahas pada praktik nikah sirri yang terjadi di Kenagarian Sungai Talang serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, faktor ekonomi, dan tidak adanya restu orang tua. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak nikah sirri terhadap keharmonisan keluarga, terutama akibat tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak, termasuk dalam hal hak waris dan kehidupan rumah tangga. (Anggraini, 2023) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu tentang perkawinan sirri Muallaf berfokus pada persoalan hukum yang timbul akibat perpindahan agama, yaitu ketika seseorang masuk Islam tetapi masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim dan kemudian melakukan perkawinan sirri. Fokus kajiannya bukan pada keharmonisan keluarga atau kebiasaan masyarakat, melainkan pada keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana status hukum perkawinan tersebut dipandang dari dua sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, meskipun sama-sama membahas nikah sirri, penelitian ini lebih melihat dampak sosial dan keluarga, sedangkan skripsi tentang Muallaf menekankan pada persoalan status hukum dan akibat yuridis dari perkawinan tersebut.

Keempat, Asla Athra dkk, melakukan penelitian tentang Isbat Nikah Pasangan Muallaf Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2022/Ms. Bna) yang diteliti adalah persoalan isbat nikah pasangan Muallaf, terutama terkait kekosongan aturan hukum dan perbedaan

kewenangan lembaga peradilan dalam mengesahkan perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam. Perhatian utamanya tertuju pada bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah menggunakan dasar hukum, asas personalitas keislaman, dan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan sah atau tidaknya perkawinan tersebut melalui putusan pengadilan. (Syekh et al., 2025) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu lebih menitikberatkan pada keabsahan perkawinan sirri yang dilakukan setelah masuk Islam, ketika Muallaf tersebut masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim dan belum melalui proses perceraian yang sah. Fokus kajiannya pada isbat nikah atau kewenangan hakim, tetapi pada status hukum perkawinan sirri itu sendiri menurut hukum Islam dan hukum positif, termasuk akibat hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada aspek pengesahan perkawinan melalui putusan pengadilan, sedangkan skripsi tentang perkawinan sirri Muallaf menekankan pada persoalan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan dalam kondisi belum putusya perkawinan sebelumnya.

Kelima, Muhammad Rizal dkk, melakukan penelitian tentang Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif) yang diteliti adalah perkawinan sirri secara umum, dengan melihat kedudukannya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembahasannya bersifat normatif dan bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan sirri bisa sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. (Muhammad Rizal Firdaus, Ali Maskur 2024) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pernikahan sirri Muallaf memiliki fokus yang lebih khusus dan spesifik, yaitu pada kondisi ketika seorang Muallaf melakukan perkawinan sirri padahal masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim. Permasalahan utamanya bukan sekadar soal pencatatan perkawinan, melainkan menyangkut status perkawinan sebelumnya,

keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, serta akibat hukum yang timbul dari perbedaan agama dan belum adanya perceraian yang sah. Dengan demikian, artikel ini bersifat umum dan edukatif, sedangkan skripsi tentang Muallaf mengkaji persoalan hukum yang lebih kompleks dan kontekstual.

Keenam, Uni Hanifah (2021) merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Tinjauan Yuridis Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparasi)”. Penelitian ini membahas nikah sirri secara umum, terutama perbedaan pandangan mengenai sah atau tidaknya nikah sirri menurut hukum Islam dan hukum positif, serta akibat hukumnya terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan. Pembahasannya menekankan pada persoalan pencatatan perkawinan dan dampak administratif yang timbul ketika perkawinan tidak dicatatkan oleh Negara. (Hanifah, 2021) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu ketika seorang Muallaf melakukan perkawinan sirri dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim. Permasalahan utamanya bukan hanya soal pencatatan perkawinan, tetapi juga menyangkut status hukum perkawinan sebelumnya, keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, serta konsekuensi hukum dari perbedaan agama dan belum adanya perceraian yang sah. Dengan demikian, penelitian ini bersifat umum dan normatif, sedangkan skripsi tentang Muallaf menyoroti persoalan hukum yang lebih spesifik dan kompleks.

Ketujuh, Muflikhatul Khoiroh dkk, melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo yang diteliti adalah fenomena perkawinan sirri sebagai realitas sosial di masyarakat Kelurahan Ketegan, khususnya bagaimana sikap dan respons masyarakat terhadap praktik tersebut serta penilaiannya dari sudut pandang hukum Islam. Perkawinan sirri dalam penelitian ini dipahami sebagai solusi sementara atas persoalan sosial, seperti kenakalan remaja dan kekhawatiran akan pergaulan

bebas, sehingga fokus kajiannya berada pada pandangan masyarakat dan dampak moral-sosial yang ditimbulkan. (Khoiroh et al. 2022) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada persoalan hukum yang lebih spesifik, yaitu ketika seorang Muallaf melakukan perkawinan sirri padahal masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim dan belum melalui proses perceraian yang sah. Pembahasannya tidak hanya melihat sikap masyarakat, tetapi menelaah secara mendalam keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif, termasuk akibat hukum yang timbul dari perbedaan agama dan status perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat sosiologis dan normatif umum, sedangkan skripsi tentang Muallaf menekankan pada persoalan yuridis yang lebih kompleks dan kontekstual.

Kedelapan, Nazwa Cantika Zahra (2024) merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dengan judul “ Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan Sirri dan Konsekuensinya terhadap Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Kemiriamba Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)” Penelitian ini membahas perkawinan sirri secara umum sebagai persoalan sosial dan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, dengan menekankan pada faktor-faktor penyebabnya, seperti ekonomi, usia, lingkungan, dan ketidakharmonisan keluarga, serta dampak yang ditimbulkan terhadap istri dan anak. Kajian ini melihat perkawinan sirri sebagai fenomena yang merugikan perempuan dan anak karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. (Zahra, 2024) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu perkawinan sirri Muallaf berfokus pada kondisi yang lebih khusus, yaitu ketika seorang Muallaf melakukan perkawinan sirri dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim. Permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut faktor penyebab dan akibat sosial, tetapi juga keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif, termasuk persoalan status perkawinan sebelumnya dan

perbedaan agama. Dengan demikian, penelitian ini bersifat umum dan empiris, sedangkan skripsi tentang Muallaf menekankan pada persoalan hukum yang lebih spesifik dan kompleks.

Kesembilan, Nurul Annisa dkk, melakukan penelitian tentang Problematika Nikah Sirri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Deda Ujung Salangketo Kec. Mare) yang diteliti adalah pada problematika nikah sirri yang terjadi di Desa Ujung Salangketo, khususnya faktor-faktor praktis yang mendorong masyarakat melakukan nikah sirri, seperti ketidaktahuan tentang prosedur dispensasi nikah, jarak ke Pengadilan Agama, serta keengganan mengurus administrasi perkawinan. Pembahasan jurnal ini berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan dan menilai praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam secara umum. (Canthika et al. 2024) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu perkawinan sirri Muallaf berfokus pada persoalan hukum yang lebih khusus dan kompleks, yaitu ketika seorang Muallaf melakukan perkawinan sirri padahal masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim dan belum melalui proses perceraian yang sah. Permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan pencatatan perkawinan, tetapi juga menyangkut status hukum perkawinan sebelumnya, perbedaan agama, serta keabsahan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, jurnal ini menyoroti persoalan administratif dan praktik masyarakat, sedangkan skripsi tentang Muallaf menekankan pada persoalan status hukum dan akibat yuridis dari perkawinan tersebut.

Kesepuluh, Joni Zulhendra dkk, melakukan penelitian tentang Akibat Hukum Perkawinan Sirri Perspektif Hukum Islam, yang diteliti adalah perkawinan sirri secara umum, baik yang dilakukan oleh pasangan monogami maupun poligami, dengan menekankan bahwa perkawinan sirri dipandang tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan. Pembahasan artikel ini lebih diarahkan pada faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya perkawinan

sirri, seperti rendahnya kesadaran hukum, mahalanya biaya perkawinan, kendala pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama, serta dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan. (Zulhendra, 2021) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu perkawinan sirri Muallaf berfokus pada situasi yang jauh lebih spesifik, yaitu ketika seorang Muallaf melakukan perkawinan sirri dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim dan belum menyelesaikan proses perceraian secara sah. Permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut pencatatan perkawinan atau dampak sosial secara umum, tetapi juga menyentuh persoalan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perbedaan agama dan status perkawinan sebelumnya. Dengan demikian, artikel ini bersifat umum dan menggambarkan fenomena sosial secara luas, sedangkan skripsi tentang Muallaf menitikberatkan pada persoalan hukum yang lebih khusus dan kompleks.

Jadi dari sepuluh penelitian yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang terkait namun berbeda dengan hal pokok yang penulis teliti dalam penelitian ini memiliki fokus tersendiri karena secara spesifik mengkaji kedudukan perkawinan sirri yang dilakukan oleh perempuan Muallaf yang masih terikat perkawinan dengan pasangan non-Muslim ditinjau secara mendalam dari perspektif Fiqh Islam, sehingga persoalan yang dikaji tidak sekadar menyangkut pencatatan perkawinan atau dampak sosialnya, melainkan menyentuh inti persoalan keabsahan akad nikah dalam kondisi belum putusya perkawinan sebelumnya akibat perbedaan agama, yang merupakan persoalan hukum Islam yang kompleks dan belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7. Landasan Teori

1.7.1 Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. (Nurviana, Hendriani 2021,2) Menurut Al-Qur'an dan Hadist, kata *an-nikh* dan *azziwaj* berasal dari kata, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Sebaliknya istilah *adhdhammu* berasal dari nikah, yang berarti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun perkawinan yang berasal dari kata *aljam'u* berarti menghimpun atau mengumpulkan. Perkawinan dalam istilah ilmu Fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء) baik arti secara hakiki (الضم) yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) yakni perjanjian atau bersetubuh. (Malisi 2022,23)

Undang-undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Maimun 2022,17)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4, perkawinan adalah perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam, sehingga perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan diridhai Allah Swt.(TU 2001,2)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, untuk melaksanakan suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum

Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kelima unsur tersebut merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut syariat Islam. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan wali, saksi, serta pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan dengan jelas dan sesuai ketentuan menjadi syarat mendasar dalam pembentukan suatu ikatan perkawinan yang sah. (TU 2001,5)

Syarat perkawinan terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-undang No 1 Tahun 1974, 1860)

Adapun syarat perkawinan menurut para ulama fiqh yang terdapat pada dalam buku-buku fiqh yaitu sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab dan qabul
 - c) Dapat mengerti maksud aqad
 - d) Islam
 - e) Dewasa.
- e. Ijab dan qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (I et al. 2024,79-80).

1.7.2 Perceraian

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau

tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). (Syafuruddin, Turatmiyah 2014,5)

Perkawinan dikatakan ikatan suci antara pria dan wanita dengan cinta setara menurut Budi Susilo, sesuai pendapat Abdul Ghofur Anshori. Menikah merupakan kebutuhan penting manusia. Mayoritas orang ingin menikah sekali seumur hidup. Ada beberapa orang tak berpikir apakah harus sendiri lagi, menikah lagi, atau bercerai. Tetapi itu tidak selalu tepat. Banyak pasangan suami istri akhirnya bercerai sebab beberapa alasan, termasuk ketidakcocokan dan perbedaan pandangan hidup. Jika suami atau istri ingin memutuskan perkawinan karena ketidakrukunan, atau jika keduanya ingin melakukannya, itu disebut "perceraian". Perceraian terjadi saat suami dan istri tak memenuhi hak dan kewajiban mereka menurut hukum perkawinan. Ketidakrukunan dapat menyebabkan perceraian, termasuk pergaulan suami dan istri dalam keadaan rumah tangga, konflik atau pertentangan pendapat yang sangat penting. (Syafuruddin, Turatmiyah 2014,6)

Sebagai bagian dari hukum perkawinan yang pluralistik di Indonesia, setiap golongan masyarakat tunduk hukum perceraian yang berbeda sesuai agama mereka. Pengadilan agama bagi warga Indonesia yang beragama Islam bertanggung jawab sepenuhnya atas proses perceraian. Berdasarkan hukum Islam dan KHI Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membentuk fondasi hukum bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan umat Islam. (Rihana Hidayanti et al., 2026, 233)

Pengadilan Agama tak sebatas sebagai lembaga hukum, namun membantu keadilan substantif dari prinsip syariah, sesuai dalam keputusan mereka tentang keadilan gender dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

(Hidayanti dkk., 2025, hlm. 237–238). Hal ini menegaskan bahwa dasar hukum perceraian umat Islam bersumber dari rangkaian peraturan yang saling melengkapi, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 juncto UU No. 3 Tahun 2006 juncto UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. (Rihana Hidayanti et al., 2026, 236)

Berbeda dengan ketentuan bagi umat Islam tersebut, warga negara Indonesia yang beragama Kristen (Protestan maupun Katolik) menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Agama secara kelembagaan hanya berwenang mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam. Undang-undang yang menjadi payung hukum acara perceraian bagi umat Kristen ini juga telah diperbarui, sebagaimana ditegaskan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Hidayat, Nuraini 2022, 627). Namun demikian, putusan pengadilan tersebut tidak sejalan dengan ajaran gereja Protestan yang hanya mengakui perceraian dalam peristiwa kematian, sehingga menciptakan dualisme hukum di mana pasangan telah bercerai secara sah menurut hukum negara, tetapi tetap terikat menurut doktrin gereja). Kondisi inilah yang menggambarkan ketegangan mendasar antara hukum positif negara yang mengakomodasi perceraian dan ajaran teologis Kristiani yang pada dasarnya memandang perkawinan sebagai ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh manusia. (Hidayat, Nuraini 2022, 627-633)

1.7.3 Pencatatan Perkawinan

Seperti dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan dalam KHI pasal 5, pencatatan nikah tidak secara substansial bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan memenuhi syarat nikah disyariatkan. Dengan pencatatan nikah, masyarakat akan tertib dalam perkawinan karena tiap pasangan punya bukti

bahwa mereka benar-benar pasangan suami isteri. Sehingga, perkawinannya dilindungi secara hukum.

Pada awalnya, hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur pencatatan perkawinan bagi orang Islam. Tidak ada catatan perkawinan yang dikenal pada masa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Saat itu, perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan syaratnya. Perkawinan harus diumumkan kepada masyarakat umum, termasuk melalui media walimatul ursy, agar masyarakat tahu.

Meskipun tidak merupakan syarat untuk perkawinan, pencatatan nikah dianggap penting untuk pembuktian. Menurut Abdul Gani Abdullah, perkawinan dikatakan perbuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat agama dan dicatat sebagai perkawinan. Unsur pertama dikatakan sesuatu itu sah, dan unsur kedua dikatakan sesuatu itu terjadi sesuai dengan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki catatan baru belum dianggap sah dan belum dianggap sebagai perbuatan hukum sehingga belum memiliki konsekuensi hukum. (Agustina, 2025) Perkawinan yang tidak didaftarkan di KUA disebut perkawinan sirri atau perkawinan diam-diam atau rahasia. Istilah "perkawinan dibawah tangan" muncul setelah UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diundangkan, mengacu pada perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan agama tetapi tidak dicatat atau dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. (Yazid et al. 2022,31)

Berbeda dengan pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama non-Muslim, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, maupun penghayat kepercayaan, dilakukan bukan di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti pemeluk Islam, melainkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sesuai domisili masing-masing, dengan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan domisili pelapor, serta

persyaratan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 50 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 (Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, 2021), di mana pasangan cukup melampirkan surat keterangan telah menikah dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan untuk kemudian diterbitkan akta perkawinan, keabsahan perkawinan itu sendiri tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (Hidayat, Nuraini 2022, 58)

Sedangkan hak negara untuk mencatat perkawinan tanpa membedakan agama ini dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. (Edwardina Effendy , Leonard 2024, 137)

Kata Sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirr yang berarti rahasia. Keberadaan perkawinan sirri dikatakan sah menurut norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena perkawinan sirri tidak dicatat di kantor urusan agama. Perkawinan sirri ialah perkawinan yang memenuhi unsurunsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi-saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Perkawinan sirri merupakan bentuk perkawinan dibawah tangan, artinya tanpa adanya pencatatan dari lembaga resmi. (Rahajaan, 2020)

Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini dikenal juga dengan istilah nikah sembunyi, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa pencatatan resmi di KUA. Meskipun nikah sirri membolehkan syariat dalam hal ini, namun nikah tersebut belum diakui secara administratif oleh pemerintah/penguasa. Tradisi nikah sirri

dalam masyarakat Islam khususnya Indonesia disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Sengaja bersembunyi untuk mencari sisi halal (*istihlal*). Misalnya pasangan yang masih kuliah dan takut akan timbul masalah jika tidak menikah dini.
- b) Persyaratan resmi tidak terpenuhi, seperti masih di bawah umur.
- c) Adanya ketentuan tentang poligami yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Administrasi Negara untuk kawin kontrak dan perceraian dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang memberatkan, yakni harus memiliki izin terlebih dahulu yang masih berlaku.
- d) Walinya adalah wali tidak merestui perkawinan dengan berbagai alasan.
- e) Adanya anggapan biaya perkawinan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menikah di luar nikah / nikah sirri.
- f) Diceraiakan tetapi tidak disahkan di Pengadilan Agama. (An, Idana 2023)

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek terpenting dalam setiap studi ilmiah. Bagian ini akan menjelaskan beberapa aspek yang relevan dengan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.8.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. (Aslihatul Rahmawati, Nur Halimah, Karmawan, 2024).

1.8.2. Sumber data

Sumber data penelitian merupakan subjek hasil dari penelitian atau darimana sumber penelitian tersebut didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mana lebih menekankan pada kalimat deskriptif, fenomena, tindakan dan penjelasan materi. (Fadli, 2021) Sumber data terbagi 2 yaitu:

a) Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Dalam hal ini sumber data utama adalah pasangan suami istri yang meakukan perkawinan sirrih di kampung terebut, saksi serta kerabat yang menghadiri perkawinan, juga tokoh agama yaitu dengan melalui wawancara untuk meminta langsung keterangan tersebut.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah sumber-sumber tertulis yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diangkatkan, seperti al-Qur'an, Hadits, peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, karya-karya ilmiah dan buku-buku pustaka lainnya yang menjadi pendukung dari sumber-sumber tertulis yang menjadi referensi.

1.8.3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Tanpa teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial.

Data merupakan bahan baku informasi. (Hasanah, 2017) Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian; Perkawinan sirri Muallaf yang belum bercerai dari pasangan non-Muslim menurut Fiqh Islam.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian secara langsung. Wawancara ini dilakukan pada suami istri, para saksi, kerabat, dan tokoh agama. Wawancara berguna ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam. Wawancara juga dapat dipakai untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. (Feny Rita Fiantika, 2022,13)

1.8.4. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu data *reduction* (data reduksi), *data display* (penyajian data), dan *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). (Abdussamad, 2021)

a) *Reduction* (data reduksi)

Reduksi data ialah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b) *Data display* (penyajian data)

Data display ialah penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut

c) *Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Verification yang berarti penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat berada di lapangan dalam pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Abdussamad, 2021)

